



## **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSIONALITAS BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SIBIRUANG**

Mustafid

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: [mustafid@uinsyahada.ac.id](mailto:mustafid@uinsyahada.ac.id)

### ***Abstract***

*This article discusses Siyasa Fiqh Analysis of Optimizing the Functionality of the BPD (Village Consultative Body) in Improving Community Welfare in Sibiruang Village, this type of research is a field with a qualitative approach, the primary data source is the chairman and members of the Sibiruang Village BPD, while the secondary data source is a book, journals and documents that are considered related to this paper, data collection techniques are interviews and documentation, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of this paper, that the function of the BPD has been regulated in the Kampar Regency Regional Regulation Number 6 of 2018. In general, the Sibiruang BPD has carried out its functions well, although they still have not been carried out effectively, but for the welfare of the BPD community. Sibiruang has tried according to its function. In the analysis of Fiqh Siyasa, BPD Sibiruang has carried out its function to improve the welfare of the community and ensure order in world affairs and religion by the concept of Ahlu al-Halli wa al-Aqdi.*

*Key Words: Fiqh Siyasa, BPD, Community Welfare*



## A. Pendahuluan

Pada tahun 1975 peraturan Desa masih berada di bawah UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, begitu juga dengan tahun 1999 dan 2004, barulah pada tahun 2014 desa memiliki UU sendiri No 6 tahun 2014. Tentu dengan adanya undang-undang tersebut akan membuat kemajuan desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu juga menginginkan desa tersebut menjadi mandiri serta bisa mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat. Hal ini memberikan peluang yang lebih kepada desa untuk mengelola pemerintahan sendiri, sehingga kesenjangan dan ketimpangan antar wilayah, kemiskinan, sosial, budaya dan lain sebagainya dapat di kurangi atau diminimalisir.<sup>1</sup>

Desa memiliki wilayah dalam artian luas yaitu penduduk dan pemerintahan, sedangkan unsur dari wilayah desa itu ada tiga yaitu daratan, perairan dan udara. Yang di maksud dengan penduduk desa adalah setiap masyarakat atau orang yang terdata di dalam wilayah tersebut. Sedangkan pemerintahan terkecil di Indonesia adalah desa yang merupakan di bawah naungan pemerintahan kecamatan.<sup>2</sup> Inilah yang harus ada di dalam sebuah pemerintahan di dalam desa, antara pemerintahan dan warga harus memiliki rasa saling mendukung untuk memajukan dan mensejahterakan desa tersebut.

Menjalankan pemerintahan di desa hampir sama dengan menjalankan pemerintahan pusat dan daerah yang perbedaan mencolok hanya luasnya saja, karena di desa yang menjalankan lembaga pemerintahan adalah lembaga eksekutif dan juga legislatif. Kepala desa yang bertanggung jawab dalam menjalankan lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab menjalankan lembaga legislatif. Yang terjadi selama ini adalah proses dalam menjalankan pemerintah lebih terfokus kepada kepala desa dan perangkatnya, padahal di dalam UU yang menjalankan pemerintahan itu adalah kepala desa dan juga BPD. BPD

---

<sup>1</sup> Darmini Roza and Laurensius Arliman S, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (January 28, 2018): hlm. 609., <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.

<sup>2</sup> Talizidulu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 20.



merupakan lembaga yang menjalankan pemerintahan yang beranggotakan masyarakat yang terpilih sebagai wakil masyarakat di wilayah desa tersebut.<sup>3</sup>

BPD memiliki peranan penting dalam memajukan desa, karena menjadi perwakilan warga dalam menyampaikan aspirasi terhadap pembangunan dan ide kreatif lainnya. Maka kepala desa harus bekerja sama dengan BPD, karena ketika kedua lembaga ini berjalan sesuai dengan aturan, maka akan menghasilkan sebuah desa yang maju dan memiliki warga yang sejahtera, tetapi apabila kedua lembaga tersebut hanya berjalan sendiri-sendiri maka desa tersebut tidak akan menjadi sejahtera.

Selain di atur didalam UU, BPD juga di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau No 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam perda ini dijelaskan tugas dari BPD adalah sebagai berikut, pertama : “Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa”, kedua: “menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa” dan, ketiga: “melakukan pengawasan kinerja kepala desa”.<sup>4</sup>

Meningkatkan taraf hidup warga yang lebih baik, sejahtera, damai, tentram untuk kehidupan kedepannya adalah dengan pembangunan. Dalam usaha pembangunan memiliki arti yang humanisasi/memanusiakan manusia. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia dan untuk manusia secara keseluruhan, menjadikan manusia tersebut sebagai subjek maupun objek pembangunan upaya dalam menciptakan keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam kehidupan, yang dimulai dari lembaga tertinggi sampai ke lembaga terendah yaitu desa.<sup>5</sup>

Usaha dalam memanusikan manusia salah satu caranya adalah dengan pembangunan, usaha yang memiliki makna hukum, etik, dan termasuk nilai agama dalam mencapai tujuan maupun metode yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan tersebut. Oleh sebab itu, yang harus sesuai dengan ajaran agama bukan hanya tujuannya saja tetapi juga cara yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai etika ajaran Islam. jika dalam menjalankan usaha tersebut tidak ada etika dan ajaran agama di dalamnya maka akan menimbulkan sifat dehumanistik atau merusak

---

<sup>3</sup> Ombi Romli and Elly Nurlia, “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang),” *CosmoGov* 3, no. 1 (April 29, 2017): hlm. 37., <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12635>.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>5</sup> Muchamad Mirsa Kurniawan, “Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyâsah” 6, no. 2 (2016): hlm. 320., <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.318-339>.

kemanusiaan.<sup>6</sup> Oleh karena itu dalam usaha untuk mensejahterakan masyarakat di perlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, menteri, daerah dan sampai ke desa-desa. Usaha yang dilakukan akan mendapatkan tujuan yang baik apabila di kontrol dengan ajaran agama.

BPD merupakan mitra kepala Desa yang sejajar dengannya untuk membantu dalam mencapai tujuan desa dan selagu legislatif di tingkatterendah. Tentang prinsip kekuasaan ada dalam kajian Fiqh Siyasah, yang mana seorang pemimpin harus memegang teguh apa yang telah diamanahkan rakyat kepadanya. Ini tercantum pada surat an-Nisa' ayat 58. Ayat ini kemudian dikembangkan oleh Sajuti Thalib yang mengambil dari penjelasan Hazairin, yang menarik dua kesimpulan hukum, yaitu diwajibkannya manusia menyampaikan amanah kepada penerimahnya dan manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan landasan seadil-adilnya.<sup>7</sup>

Sesuai yang di ungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat desa Sibiruang, bahwa masih banyak aspirasi dari warga yang belum direalisasikan oleh BPD, sehingga pembangunan di desa Sibiruang sering terjadi tidak efektif dan efisien sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat.<sup>8</sup> Sehingga dari uraian di atas peneliti ingin meneliti tentang optimalisasi fungsi dari BPD desa Sibiruang yang di analisis dengan Fiqh Siyasah, karena lembaga BPD bisa di samakan dengan ahlu al-halli wa al-aqdi karena pada dasarnya memiliki substansi yang sama.<sup>9</sup>

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, karena penelitian ini akan menjelaskan tentang suatu fenomena atau keadaan yang dalam hal ini adalah Optimalisasi fungsi dari BPD dan juga penelitian yang tidak mengandalkan bukti yang berlandaskan logika, angka-angka, atau statistik saja. Sedangkan Sifat dari penelitian ini deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti supaya mudah dipahami, memberikan gambaran secara detail, dengan cara yang otomatis akan sistematis dan objektif mengenai ciri-ciri, sifat, fakta, dan juga unsur yang ada dalam fungsi BPD di desa Sibiruang.

Data primer pada penelitian ini adalah Ketua BPD dan anggota BPD desa Sibiruang, Masyarakat, Kepala desa dan juga perangkat desa Sibiruang. sedangkan data penunjang data

---

<sup>6</sup> Machnun Husain, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 1.

<sup>7</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Islam* (tp: tp, 1999), hlm. 79.

<sup>8</sup> Muslim (wawancara) di desa Sibiruang tanggal 2022.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Isnani, 2007), hlm. 298.

primer adalah data sekunder yang tidak harus turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkannya, misalnya dokumen resmi, buku, jurnal dan artikel yang di anggap relevan dengan penelitian ini.<sup>10</sup>

Kemudian setelah mendapatkan data yang di perlukan maka penulis menganalisa untuk mendapatkan hasil yang bagus dengan memakai teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, sekaligus menganalisis dan meringkaskan keadaan ataupun situasi dari data yang di peroleh setelah di kumpulkan dari hasil wawancara dan juga dokumen mengenai masalah optimalisasi fungsi BPD di desa Sibiruang.

### C. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Sibiruang

Sibiruang adalah Sebuah desa yang terletak di kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar provinsi Riau. Desa ini merupakan salah satu desa tertua di kabupaten Kampar, bahkan desa ini sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Masyarakat Sibiruang berasal dari melayu Kampar yang merupakan pemindahan penduduk dari Pangkalan Sumatera Barat.<sup>11</sup> Desa ini sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Suligi Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, sebelah timur dengan Desa Gunung Malelo, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Koto Sumatera Barat dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bandur Picak.<sup>12</sup>

BPD adalah badan di tingkat desa yang menjadi mitra untuk bersinergi dengan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan juga wewenangnya. BPD adalah legislatif terkecil yang beranggotakan dari masyarakat yang pengangkatannya dipilih secara demokratis.<sup>13</sup> BPD juga menyepakati rancangan undang-undang dengan kepala desa.<sup>14</sup>

Pemerintahan desa memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kebijakan yang di buat oleh kepala desa dengan BPD, kemudian ini merupakan sistem dalam pemerintahan desa maka pengukuhan dan sekaligus pengesahan anggota BPD di desa Sibiruang dilakukan langsung oleh keputusan dari Bupati Kampar, setelah itu, ketua BPD akan di tunjuk dalam musyawarah seluruh

---

<sup>10</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian, Cet-3* (Yogyakarta: : Ar-Ruz Media, 2016), hlm. 31.

<sup>11</sup> Wawancara, Dodi Candra, SE (Kepala Desa Sibiruang), tanggal 21 Maret 2022.

<sup>12</sup> Data desa Sibiruang tahun 2021

<sup>13</sup> Mooh Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 76.

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

anggota BPD yang terpilih.<sup>15</sup> Kemudian untuk masa jabatan BPD adalah 6 tahun sejak mengucapkan sumpah di hadapan masyarakat dan Bupati, masa keanggotaan BPD maksimal 3 periode berturut-turut maupun tidak berturut-turut.<sup>16</sup>

Keanggotaan BPD minimal 5 orang dan maksimal 9 orang dengan menyesuaikan dengan jumlah persentase penduduk. Selain jumlah penduduk keuangan desa juga menjadi pertimbangan. Penetapan jumlah ini berdasarkan pasal 3 ayat 4 peraturan daerah Kabupaten Kampar, jika jumlah penduduk <500 orang, maka jumlah anggota BPDnya 5 anggota, penduduk 501-2500 orang, maka anggota BPDnya 7 orang dan untuk penduduk di atas 2500 orang maka anggota BPDnya berjumlah 9 orang.

Fungsi dari BPD di desa Sibiruang dijalankan berdasarkan perda Kabupaten kampar pada BAB IV Pasal 30, menyebutkan fungsi BPD sebagai berikut:

- a. “Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa”.
- b. “Menampung dan menyalurkan aspirasi asyarakat”.
- c. “Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa”.<sup>17</sup>

Sesuai dengan pemaparan di atas, maka anggota BPD harus mengacu kepada aturan tersebut, sesuai tupoksi masing-masing. Namun, BPD desa Sibiruang dalam menjalankan fungsinya masih belum maksimal, sesuai yang telah ada dalam peraturan pemerintah kabupaten Kampar, kemudian penulis mencoba untuk menguraikan di bawah ini”

#### 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa

Secara umum, setiap tahun BPD Sibiruang hanya menyepakati peraturan desa tentang APBDesa dan RPJMDesa. Padahal jauh dari itu seharusnya mereka juga menyepakati rancangan peraturan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat desa Sibiruang. dalam masa jabatan BPD tahun 2019-2025 telah menjalankan fungsi setiap tahunnya, sesuai dengan wawancara penulis dengan bapak Hefrizal sebagai ketua BPD desa Sibiruang menyebutkan : bahwa selama masa jabatannya dari 2019 telah melaksanakan tugas BPD secara baik dan benar, dengan mengadakan pertemuan untuk membahas APBDesa dan RPJMDesa. Tentu dalam hal ini BPD sebagai legislasi tetapi tidak bisa disamakan secara mutlak selayaknya DPRD yang bisa melakukan fungsi untuk menyusundan membuat peraturan desa secara

<sup>15</sup> Khairizon, Wawancara, tanggal 22 Maret 2022.

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

penyempurnaan. Kemudian ia mengungkapkan juga bahwa kurangnya kemampuan dari SDM dari BPD sendiri juga membuat belum maksimalnya pekerjaan kami. Untuk peraturan desa yang memang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan sudah kami ajukan ke kepala desa untuk di bahas, tetapi sampai sekarang belum ditanggapi oleh bapak kepala desa.<sup>18</sup>

Hal yang senada juga di ungkapkan oleh wakil ketua BPD Sibiruang bapak Arzan menyebutkan bahwa di desa Sibiruang yang menjadi pembahasan kami hampir setiap tahun itu adalah masalah APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan pernah juga sekali membahas tentang aset desa, jauh lebih dari itu seperti peraturan desa yang lain tidak pernah kami bahas, semoga kedepannya kami bisa bekerja lebih maksimal lagi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa Sibiruang.<sup>19</sup>

Hasil dari wawancara di atas bahwa belum maksimalnya BPD dalam menjalankan fungsinya, walaupun setiap tahun mulai dari tahun 2019 BPD sudah melakukan penyusunan dan menyepakati peraturan desa, namun hanya yang berkaitan dengan APBDes dan RPJMDes saja tetapi untuk yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan secara rinci belum di adakan.

Pada masa BPD 2019-2025 setiap tahun mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti:

- a. RKPDesa (Rancangan Kerja Pemerintah Desa), kegiatan ini dilakukan di tingkat dusun untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap kegiatan maupun pembangunan yang akan di ajukan di tingkat desa.
  - b. Rapat membuat RAPBDesa
  - c. Laporan Pertanggungjawaban APBDesa
  - d. Musyawarah Pembangunan Desa (MUSREMBANG)
2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Aspirasi masyarakat adalah permintaan dari rakyat yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu aspirasi yang di ajukan oleh masyarakat harus ada yang menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pemimpinnya. Dalam hal ini mekanisme musyawarah menjadilah satu tempat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tentu hal ini sudah di atur di dalam UU no. 1 tahun 2014 pada pasal 65 ayat (1).

---

<sup>18</sup> Hefrizal (Ketua BPD Sibiruang) , wawancara tanggal 22 Maret 2022

<sup>19</sup> Arzan (Wakil Ketua BPD Sibiruang) wawancara tanggal 22 Maret 2022

Berdasarkan peraturan pemerintah kabupaten Kampar tentang penggalian aspirasi masyarakat pasal 32 menyebutkan dalam menggali aspirasi bisa dilaksanakan di lembaga, seluruh masyarakat, bahkan sampai ke masyarakat marjinal. Setiap tahunnya di desa sibiruang akan di adakan musyawarah dusun yang akan dihadiri oleh BPD yang berasal dari dusun tersebut, kemudian juga kepala dusunnya. Disini akan disampaikan aspirasi oleh masyarakat yang juga termasuk keluhan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Wawancara penulis dengan bapak M. Khairizon BPD dari dusun satu mengatakan bahwa: aspirasi yang kami jalankan bisa langsung di sampaikan kepada RT dan RW, barulah nanti akan diadakan musyawarah dusun untuk mengumpulkan aspirasi tersebut, untuk aspirasi yang permintaan pembangunan maka akan diterima 2 buah aspirasi yang nantinya akan di musyawarahkan di tingkat desa.<sup>20</sup>

Melihat dari wawancara di atas maka BPD Sibiruang melakukan penggalian aspirasi kepada masyarakat desa Sibiruang, yang nantinya di tuangkan di dalam agenda kerja BPD kemudian nantinya akan di sampaikan kepada kepala desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam menyampaikan dalam menyalurkan aspirasi ini bisa disalurkan secara lisan maupun tulisan.<sup>21</sup>

Setelah semua aspirasi masyarakat di salurkan dalam musyawarah Dusun, maka selanjutnya akan dilanjutkan kemusyawarah tingkat desa yang akan di hadiri oleh, BPD, Kepala Desa dan perangkatnya, tokoh asyarakat, tokoh Agama, Tokoh Adat dan juga ketua pemuda dan lembaga lainnya yang berada di desa Sibiruang. sebagai contoh hasil dari aspirasi rakyat yang telah di serap oleh BPD yaitu pembuatan Parit di Dusun I, Pembuatan gerbang di dusun I, Pembuatan jalan setapak di dusun III, pembuatan parit di dusun II dan juga jalan setapak di susun IV.

### 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjagaan. Jadi, pengawasan merupakan penjagaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang dia jaga. Ada juga yang mengatakan pengawasan dengan kontrol, kontrol adalah pengawasan

---

<sup>20</sup> M. Khairizon (anggota BPD Sibiruang) wawancara tanggal 22 Maret 2022.

<sup>21</sup> Peraturan pemerintah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 35 ayat (1)

pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi dan memeriksa.<sup>22</sup> Dalam hal ini, BPD melakukan menjaga, kontrol dan juga pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa.

UU Desa nomor 6 tahun 2014 yang menjadi landasan kepala desa dalam berbuat,, tentunya keberadaan BPD menjadi mitra dari kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa, dan juga dalam pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang tentunya BPD menjadi kontrol bagi kepala desa dalam mengawasi tugasnya.<sup>23</sup> Kontrol yang dilakukan bukan hanya terfokus kepada kinerja kepala desa saja, lebih jaih dari itu mengotrol terhadap tingkah laku kepala desa dalam melayani msyarakat.

BPD desa Sibiruang hampir setiap hari melakukan kontrol terhadap kepala desa, tetapi yang menjadi fokus BPD desa Sibiruang adanya monitoring setiap minggu yang dilakukan mereka, ini sejalan dengan waawancara penulis dengan Bpk Edison R, ia mengatakan bahwa hampir setiap hari melakukan pengawasan, tetapi yang rutin adalah monitoring setiap hari senin kami lakukan untuk mengawasi kinerja dari kepala desa. Juga kami melakukan pengawasan terhadap RPJMDesa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). Selanjutnya pengawasan terhadap kesesuaian tercapainya kegiatan yang tertuang dalam LKPPD dengan APBDesa dan juga terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan, misalnya saja kepala desa melakukan kesalahan dalam laporan, maka akan mendapatkan teguran langsung.<sup>24</sup>

Dari wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa BPD Sibiruang melakukan kontrol dengan memeriksa LPJ dan juga realisasi APBDesa setiap tahunnya. Dalam menjalankan tugasnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa maka BPD akan menegurnya dengan cara bertemu langsung, sedangkan untuk pelanggaran yang krusial maka BPD akan menegur dengan tulisan dan disitu dijelaskan dalam waktu 1 bulan harus memperbaiki kesalannya, kalau dalam waktu yang diberikan tidak ada perubahan, maka BPD akan mengirim surat kepada Bupati yang akan menindak lanjuti permasalahan tersebut.

#### **D. Konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam Fiqh Siyash**

---

<sup>22</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 521.

<sup>23</sup> Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, 1 halaman 614.

<sup>24</sup> Edison R (Anggota BPD Sibiruang) wawancara Tanggal 23 Maret 2022.

Ahlu al-Halli wa al-Aqdi muncul pertama kali pada masa Bani Umayyah yang berada di Spayol. Pada masa pemerintahan Kholifah al-Hakam 2, ia membentuk sebuah forum atau majleis bernama al-Syuro yang terdiri dari pembesar-pembesar negara yang juga tokoh masyarakat. Bahkan anggota ini selevel dengan pemerintah dan yang menjadi pimpinan aal-Syuro langsung Kholifah. Al-Syuro melaksanakan musyawarah yang berkaitan dengan masalah hukum dan sekaligus membantu kholifah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Inilah awal muncul dalam menghidupkan lembaga legislatif yang sudah lama tidak terlihat dalam perpolitikan Islam sejak Zaman Muawiyah berkuasa di Damaskus.<sup>25</sup>

Pembentukan *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* sangat diperlukan di dalam pemerintahan Islam, karena untuk memutuskan sebuah keputusan yang tepat, tegas dan bijak demi kesejahteraan umat Islam. *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* dalam keseharian umat Islam sangat di kenal dalam melaksanakan al-Syuro ketika pada masa khulafaurrasyidin. Sarjanawan Islam yang ahli Fiqh Siyasah mengatakan bahwa dalam pelebagaan al-Syuro ini, karena: *pertama* melibatkan rakyat secara keseluruhan dalam mengurus sebuah negara dan membentuk UU adalah sesuatu yang tidak mungkin, oleh karenanya diwakilkan oleh kelompok tertentu. *Kedua* tidak semua rakyat memiliki pemikiran kritis untuk kemajuan sebuah negara. *Ketiga* untuk melakukan musyawarah berarti yang hadir hanya perwakilan saja, tidaklah semua rakyat harus hadir, kalau semua rakyat hadir maka musyawarah tidak akan berjalan bahkan tidak terlaksana. *Keempat* untuk melaksanakan *amar makruf nahi mungkar* harus ada lembaga untuk menjaga kesejahteraan atau kemashalatan antara rakyat dengan pemerintah. *Kelima* Kewajiban untuk taat kepada pemimpin dan akan mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga permusyawaratan.. *Keenam* pembentukan lembaga permusyawaratan merupakan salah satu dari ajaran Islam.

Masuknya pemikiran barat dalam dunia modern, maka juga berdampak terhadap pemikiran politik Islam, misalnya saja tentang *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* yang terjadi perkembangan, para serjanawan Siyasah berpendapat bahwa pembentukan DPR/MPR sangatlah penting. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia menerapkan sistem memilih dan mengangkat dalam menentukan anggota *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* semasa orde baru. Sehingga hal yang demikian menjadi contoh sikap dan kebijakan pemimpin yang tidak mewakili aspirasi rakyat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Medis Pratama, 2001), hlm. 142.

<sup>26</sup> Iqbal, hlm. 143.

Para Pakar Fiqh Siyasa berkata kalau *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* merupakan orang yang mempunyai kewenangan guna memutuskan suatu atas nama umat ataupun masyarakat negeri. Dengan demikian *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* merupakan suatu lembaga yang menjemput ataupun menampung aspirasi dari rakyat.<sup>27</sup> Paradigma ulama fiqh dalam merumuskan sebutan *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* dilandarkan kepada sistem pemilihan Khulafaurrasyidin. mula- mula yang dicoba oleh para tokoh sahabat yang ialah perwakilan dari kalangan Anshor serta Muhajirin. Kendali dalam pemulihan Abu Bakar serta Ali lebih bertabiat otomatis atas dasar tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan umat serta Agama. Tetapi keduanya memperoleh sokongan dari umat. Dari uraian tersebut terlihatlah kalau *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* ialah suatu lembaga yang bertugas memilah serta orangnya berkecimpung secara langsung dengan umat yang memberikan keyakinan kepada mereka ataupun selaku wakil rakyat.<sup>28</sup>

Lebih lanjut pengertian *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* dikemukakan oleh Dhiya al-Din al-Risy, yaitu:

فهؤلاء هم الذين يترك اليهم بالفعل الأضطلاع بهذه المسؤولية وهم الذين يتولون أمر الأختيار بعد البحث ويوجبون العقد

Artinya: “Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang besar untuk menyelesaikan aspirasi masyarakat yang dipilih melalui kontrak sosial”.

Pada segi fungsionalnya menampilkan kalau sistem pemilihan Kholifah dalam pemikiran ulama fiqh sama dengan MPR( Majelis Permusyawaratan Rakyat) di Indonesia selaku lembaga paling tinggi pada suatu negeri yang beranggotakan dari wakil- wakil rakyat yang diseleksi secara langsung oleh rakyat dalam pemilu serta salah satu tugasnya merupakan memilih presiden.<sup>29</sup>

Terdapat 2 metode jabatan pemimpin di anggap legal, ialah pertama yang diseleksi langsung oleh *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* ataupun parlemen, serta yang kedua penunjukan langsung oleh pemimpin sebelumnya. Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah anggota *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* yang muncul sehingga pemimpin di anggap legal oleh mereka. Para ulama berpendapat tidak legal pemilihan pemimpin kecuali dihadiri oleh seluruh *Ahlu al- Halli wa al-*

---

<sup>27</sup> Iqbal, hlm. 137

<sup>28</sup> J. Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah & Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 66.

<sup>29</sup> Pulungan, hlm. 67.

*Aqdi* dari tiap daerah, pendapat ini berlandaskan kepada penaikan Abu Bakar jadi Kholifah.<sup>30</sup> Setelah itu kelompok lain berpendapat kalau pemimpin di anggap legal jika telah dihadiri 5 orang anggota *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi*. sebaliknya di kufah cukup dihadiri 3 orang *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* serta salah satu di tunjuk jadi pemimpin serta disetujui oleh 2 orang yang lain.

*Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* beranggotakan dari bermacam berbagai golongan serta profesi yang bertugas menetapkan serta mengangkat pemimpin. Al- Mawardi berkata kalau *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* sama dengan Ahl al- Ihktiyar, sebab mereka yang berhak memilih pemimpin serta sebagian lagi menerangkan sama dengan ahl al syuro ataupun ahl al- ijmak. Tetapi, pada dasarnya seluruh itu ialah wakil umat dalam memastikan kebijakan serta arah pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan warga.<sup>31</sup>

Tiap orang yang diikuti oleh orang lain merupakan pemimpin, termasuk raja, para tokoh ulama, tokoh warga serta pula birokrat. Mereka berkewajiban buat memerintahkan supaya melaksanakan perintah Allah serta mencontohi pemimpin yang taat kepada Allah serta tidak mencontohi pemimpin dalam kemaksiatan, sesuai dengan firman Allah surat An- Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)

*Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* serta MPR dilihat dari sisi lain tidak identik. Di Indonesia *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* lebih identik dengan lembaga legislatif, ialah lembaga yang bertugas selaku pembentuk undang- undang. Anggota dari legislatif ialah perwakilan dari rakyat sehingga disebut jua dengan Dewan Perwakilan Rakyat/ DPR, nama yang kerap dipergunakan di dalam parlemen. Buat tugas dari *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* merupakan sebatas mencalonkan serta menyeleksi sesuai dengan kesejahteraan serta keadilan untuk rakyat/ umat.<sup>32</sup>

Calon pemimpin yang sepadan dan seimbang, maka yang dilihat adalah dari umur, mana yang lebih tua maka itu yang akan didahulukan, walaupun umur tidak menjamin seseorang bisa dalam memimpin, inilah pendapat dari Al-Mawardi. Walaupun nanti yang dipilih usia lebih muda maka tidak menjadi masalah. Jadi salah satunya diperbolehkan bila memanglah kondisi

<sup>30</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2016), hlm. 5.

<sup>31</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 138.

<sup>32</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 301.

lebih memerlukan nilai keilmuan sebab kondisi warga yang relatif tenang serta timbul para pelaku bid' ah yang berilmu lebih ialah yang berhak buat diseleksi.<sup>33</sup>

Ada pula yang jadi wewenang dari Ahlu al- Halli wa al- Aqdi merupakan sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada pemimpin
- b. Pemimpin mengajukan konsep hukum ataupun undang- undang kepada lembaga *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* supaya mendapat pengesahan sekedar hanya sesuatu konvensi ataupun konsesus para sahabat pada saat kholifah membuat sesuatu ketetapan hukum serta memandang dari potensial yang pemimpin miliki.
- c. Mempunyai hak guna mengoreksi serta pula mengendalikan. Lembaga *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* wajib memosisikan dengan metode bijaksana dalam memandang serta mengendalikan ketentuan yang diresmikan oleh pemimpin mesti berlandaskan kemashalatan umat sesuai dengan agama.
- d. Mempunyai hak menerima apa yang di tuntutan oleh rakyat. Jadi *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* merupakan penyambung tangan rakyat kepada pemerintahan serta mesti di dengar aspirasi rakyat pada saat tidak berlawanan dengat syariat Islam.
- e. Mempunyai hak menggugurkan calon pemimpin, pada saat yang mencalonkan diri jadi pemimpin begitu banyak serta di anggap tidak wajar, hingga *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* dapat membatalkan calon yang mau jadi pemimpin.<sup>34</sup>

Syarat- syarat buat jadi anggota *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* secara universal pada pakar berpendapat yang sama, namun cuma berbeda dalam menjelaskannya namun secara substansi sama. Ketentuan *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* yang dikemukakan oleh al- Mawardi merupakan:

- a. Al-Adalah merupakan talenta yang menggugah pemiliknya untuk berkomitmen pada ketakwaan kepada Allah SWT.
- b. Mempunyai keilmuan tentang menganalisa seseorang yang mampu untuk dijadikan pemimpin.
- c. Memiliki sifat yang bijaksana dan juga pandangan dalam menyeleksi pemimpin.

Syarat di atas menjadi tolak ukur dalam memilih anggota dari *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, kemudian juga anggotanya juga memiliki kompetensi dan kapasitas dalam keilmuan yang berkaitan dengan kepemimpinan bukan hanya memiliki kekayaan. Oleh karena itu al-Mawardi

---

<sup>33</sup> Zuhaili, hlm. 302.

<sup>34</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 72.

menyebutkan bahwa orang setempat atau penduduk setempat lebih berhak dari orang lainnya. Kemudian *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* tidak hanya berpangku kepada ulama mujtahid yang memiliki kemampuan dalam menggali hukum syara' tetapi juga lebih dari itu memiliki kelebihan istimewa yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Pendapat yang lain datang dari Ibnu Khaldum yang hanya mengatakan syratnya 4 kriteria, yaitu:

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas
- b. Memiliki sifat adil
- c. Mampu mengemban tugas yang diberikan termasuk menjalankan kearifan lokal
- d. Sehat jasmani yang terfokus kepada sehat panca indra dan lain sebagainya.

#### **E. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsionalitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sibiruang**

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengendalikan kehidupan serta kemashalatan untuk manusia. Sumber utama dalam fiqh siyasah merupakan Al- Qur' an serta sunnah nabi muhammad SAW, yang jadi hujjah dalam pengambilan hukum Islam selaku sumber dalam pengambilan keputusan dalam Fiqh Siyasah. Didalam fiqh siyasah terdapat pembagian Siyasah Dusturiyah yang mengkaji tentang perundang- undangan negeri, yang disesuaikan dengan kemashalatan syariat, hingga kebijaksanaan serta perundang- undangan yang sudah diresmikan oleh penguasa wajib taati. Dalam kajian siyasah dusturiyah terdapat namanya Ahlu al- Halli wa al- Aqdi yang terfokus dalam perihal mengendalikan kebijakan dari pemimpin.

Dalam kitab Al-Sulthaniyah Al-Mawardi menjelaskan bahwa keberadaan pemimpin bukan hanya melaksanakan perpanjangan dari misi kenabian tapi juga mengatur urusan dunia.<sup>36</sup> Ibnu Taymiyah menjelaskan juga bahwa pemimpin bertujuan untuk : mewujudkan kemashalatan bidang keagamaan dengan cara memperbaiki cara hidup beragama masyarakat dan dalam bidang ekonomi dan sosial dengan cara membuat aturan dan menertibkan sakyat sesuai dengan kemashalatannya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Rojak, hlm. 299.

<sup>36</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 6.

<sup>37</sup> Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syariyyah Fi Ishlah Ra'I Wa Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), hlm. 143.

BPD selaku lembaga yang mengendalikan dari kinerja kepala desa yang berkedudukan langsung di desa tersebut mempunyai hak serta kewajibannya yang tercantum di dalam peraturan daerah kabupaten Kampar No 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Selaku legislatif dalam skala lebih kecil. Dilihat dari guna dari BPD ini hingga di dalam Fiqh Siyash terdapat yang namanya Ahlu al- Halli wa al- Aqdi, yang salah satu gunanya merupakan memberikan masukan kepada pemimpin.

Pelaksanaan amanat yang diberikan kepada BPD oleh pemerintah pusat dan Pemda, untuk menegakkan aturan dan keadilan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat desa, sesuai dengan surat an-nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

Ajaran Islam telah menjelaskan tentang pentingnya pemerintahan yang baik, karena agama Sialam adalah agama yang komprehensif, yaitu semua pembahasan ada di dalamnya, di dalam Islam tentang kepemimpinan dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 118:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat Kami, jika kamu memahaminya”.*

Pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemerintahan yang baik, bahkan dalam ayat tersebut adanya dorongan untuk memiliki orang yang berda di daerah tersebut sebagai wakil, karena orang yang satu tempat akan mengetahui adat kebiasaan di tempat tersebut. dalam hal ini BPD Sibiruang di berikan amanah untuk menjadi mitra bagi kepala desa. Masyarakat dapat menyampaikan secara langsung aspirasi melalui BPD yang nantinya akan di





apa yang kami sampaikan tetapi setelah itu kami tidak mengetahui lagi, bahkan hilang ditelan bumi.<sup>39</sup> Kemudian berbeda hal yang di ungkapkan oleh R, yang menyampaikan aspirasinya selalu di gubris oleh BPD dan selalu sampai dirapatkan di tingkat desa nantinya.<sup>40</sup> Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa BPD sudah menampung aspirasi masyarakat secara maksimal, adapun yang tidak tersampaikan tentu semua aspirasi yang mereka dapatkan di tingkat dusun akan mereka saring, barulah nanti di bawa ketika rapat di tingkat desa dengan kepala desa.

#### F. Kesimpulan

Keberadaan BPD telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan daerah Kabupaten Kampar No 6 tahun 2018. Dengan fungsinya selaku mengendalikan kebijakan dari kepala desa. dalam fiqih siyasah yang mangulas perundang- undangan merupakan siyasah Dusturiyah yang lebih rinci ialah ulasan tentang *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi* yang mempunyai guna dalam mengendalikan Imamah. Tentu dengan fungsi yang sama hingga BPD itu di samakan dengan *Ahlu al- Halli wa al- Aqdi*.

Dilihat dari fungsi BPD desa sibiruang dalam mensejahterakan masyarakat desa Sibiruang belum dijalankan secara maksimal oleh BPD Sibiruang, masih ada beberapa hal yang belum mereka lakukan fungsinya dengan maksimal, misalnya saja belum ada aturan yang mereka sepakati dengan kepala desa yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Tentu ini sangat diperlukan dalam hal kemashalatan masyarakat itu sendiri. Tetapi secara umum BPD Sibiruang sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

---

<sup>39</sup> Z Wawancara tanggal 24 Maret 2022

<sup>40</sup> R Wawancara tanggal 23 Maret 2022

## REFERENCE

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Islam*. ttp: tp, 1999.
- Husain, Machnun. *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Medis Pratama, 2001.
- Kurniawan, Muchamad Mirsa. "Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyâsah" 6, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.318-339>.
- Kurniawan, Puji. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Walikota No. 497/ Satgas Covid-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Di Padangsidempuan" 7 (2021): 20.
- Ndraha, Talizidulu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian, Cet-3*. Yogyakarta: : Ar-Ruz Media, 2016.
- Pulungan, J. Suyathi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah & Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Romli, Ombi, and Elly Nurlia. "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)." *CosmoGov* 3, no. 1 (April 29, 2017): 36. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12635>.
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman S. "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (January 28, 2018): 606–24. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.



Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial  
Volume 8 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2022  
ISSN : 2442-6652 e-ISSN: 2580-7307

Solekhan, Mooh. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.

Taymiyah, Ibnu. *Al-Siyasah al-Syariyyah Fi Ishlah Ra'I Wa Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Isnani, 2007.